

**PERJANJIAN *TERAPEUTIK* DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN MEDIS OPERASI
BEDAH ANTARA DOKTER DAN PASIEN DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN
DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 290/MENKES/PER/ III/2008
TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN**

Alauddin

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin.SH
Jl. Jend. Ahmad Yani No.1 Bengkulu
Email : alauddinshmh@gmail.com

Abstract

agreement or contract therapeutic therapeutic, in accordance with legal requirements such relationship applies as a law. This is different from the bond-suk terms of the engagement category are based on the work (resultaatsverbintenis). The problem in this paper is how the therapeutic agreement in the implementation of medical care surgical operation between doctors and patients in hospital associated with the Regulation of the Minister of Health Number. 290 / Menkes / Per / III / 2008 on the approval of Medical Action? The research method used is the research library (library research). Specificity agreement therapeutic medical services in hospital operations lies in the object operation agreement in the form of medical services based on business or endeavor that results can not be ascertained. characterize the relationship between doctor and patient as the relationship of the relief professionally. The patient's physician information necessary to establish the diagnosis while the physician information necessary to determine the patient's consent to perform surgery and the risks before surgery and after surgery and others.

Keywords: therapeutic, medical, agreements

Abstrak

Persetujuan terapeutik atau kontrak terapeutik, sesuai ketentuan hukum, hubungan demikian berlaku sebagai undang-undang. Ini berbeda dengan ikatan yang terma-suk kategori perikatan yang berdasarkan hasil kerja (*resultaatsverbintenis*). Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah perjanjian terapeutik dalam pelaksanaan pelayanan medis operasi bedah antara dokter dan pasien di Rumah Sakit dihubungkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 290/MENKES/PER/ III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran ? metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Kekhususan perjanjian terapeutik dalam pelayanan medis operasi di rumah sakit terletak pada obyek perjanjian berupa pelayanan medis operasi berdasarkan usaha atau ikhtiar yang hasilnya tidak bisa dipastikan. ciri hubungan antara dokter dan pasien sebagai hubungan pemberian pertolongan secara profesional. Informasi pasien diperlukan dokter untuk menegakkan diagnose sedangkan informasi dokter diperlukan pasien untuk menentukan persetujuannya untuk melakukan tindakan operasi serta resiko-resiko sebelum operasi maupun sesudah operasi dan lain sebagainya.

Kata Kunci : terapeutik, kedokteran, perjanjian